



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

DENGAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

TENTANG

**PENGUNAAN FASILITAS *MASS DEBIT* BRI
UNTUK LAYANAN PEMBAYARAN IURAN KOPERASI/ POTONGAN PEMINJAMAN
IURAN ARISAN DHARMA WANITA/IURAN WAJIB WIDYASWARA/TAGIHAN PREMI
ASURANSI
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG**

Nomor : 1193./SM.110/I.21/06/2026
Nomor BRI : B. 6670/KC - XIX/ RMFT/ 06/2026

Perjanjian Kerjasama Penggunaan Fasilitas *Mass Debit* BRI ini dibuat pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2026** bertempat di **Bandar Lampung** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Adi Destriadi Sutisna**, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 705/KPTS/KP.230/A/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang berkedudukan di Lampung Selatan dengan alamat di Jalan Raden Gunawan Hajimena Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Pertanian Lampung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hidayat Akbar**, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jl. Raden Intan No 51, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 41 tanggal 12 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor : 88 tanggal 04 November 2003, Tambahan Nomor : 11053, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama - sama dapat disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Balai Pelatihan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan usahanya antara lain adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit serta memberikan pelayanan dalam jasa perbankan, termasuk di dalamnya memberikan layanan pembayaran iuran koperasi, arisan dharma wanita, iuran wajib widyaswara, dan tagihan premi asuransi.
- c. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pegawai **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan pembayaran luaran Anggota/Premi (iuran koperasi/ potongan peminjaman /iuran arisan dharma wanita/iuran wajib widyaswara/tagihan premi asuransi) maka **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal pendebetan rekening simpanan untuk luaran Anggota/ Pembayaran Premi (iuran koperasi/potongan peminjaman/iuran arisan dharma wanita/iuran wajib widyaswara/tagihan premi asuransi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian dan tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

1. **Mass Debet** adalah transaksi pendebetan dari beberapa rekening (lebih dari 1) dan mengkredit ke 1 (satu) rekening tujuan.
2. **Rekening PIHAK PERTAMA** adalah rekening tabungan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**, yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
3. **Rekening Simpanan** adalah rekening Giro, Tabungan BritAma atau Simpedes yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan dimiliki oleh Pemilik Rekening.
4. **Rekening Titipan** adalah rekening perantara (rekening internal **PIHAK KEDUA**) yang digunakan sebagai rekening tujuan transaksi Mass Debet untuk kemudian dipindahbukukan ke Rekening Giro **PIHAK PERTAMA**.
5. **Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR)** adalah surat yang dibuat oleh **PEMILIK REKENING** yang memuat perintah / kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memerintahkan kepada **PIHAK KEDUA** mendebet rekening dan melakukan pembayaran luaran Anggota/Premi (iuran koperasi / potongan peminjaman / iuran

2

Paraf **PIHAK PERTAMA** :

Paraf **PIHAK KEDUA** :

				
---	---	---	---	---

arisan dharma wanita/iuran wajib widyaswara/tagihan premi asuransi) yang telah disepakati antara Pemilik Rekening dengan **PIHAK PERTAMA**.

6. **Surat Permohonan Pendebetan** adalah surat permohonan dari **PIHAK PERTAMA** yang meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendebetan terhadap Rekening Tabungan milik Pemilik Rekening berdasarkan SKPR dimana pendebetan tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban anggota koperasi/ Pemegang Polis (luran koperasi/potongan peminjaman/luran arisan dharma wanita/iuran wajib widyaswara/tagihan premi asuransi) untuk membayar luran Anggota/Premi (luran koperasi/ potongan peminjaman /luran arisan dharma wanita/iuran wajib widyaswara/tagihan premi asuransi) kepada **PIHAK PERTAMA** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA** dan juga berfungsi sebagai tanda bukti dan tanda terima Data Potongan/ Tagihan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan format yang disepakati **PARA PIHAK**. Tanda terima atas data potongan/tagihan dibuat dalam lembar terpisah yang ditandatangani oleh Para Pihak.
7. **Data Tagihan** adalah data nasabah yang akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui surat elektronik (*email*)/Flasdisk yang antara lain memuat Rekening Debet, Nama Nasabah, Remark, Amount, Charge, Jumlah Amount, Jumlah Charge, Jumlah Record dan Tanggal.
8. **Pemindahbukuan** adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** berupa pemindahan sejumlah dana antar rekening yang terdapat di **PIHAK KEDUA**.
9. **Hari Kerja** adalah Hari kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah daerah setempat.
10. **Jadwal Kalender Pendebetan** adalah jadwal kalender yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi tanggal-tanggal pendebetan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
11. **ANGGOTA KOPERASI** adalah perseorangan yang namanya tercantum dalam keanggotaan koperasi sebagai pihak yang mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan berkewajiban membayar luran Anggota Koperasi. Anggota Koperasi merupakan pemilik rekening atau **PEMEGANG POLIS** adalah perseorangan atau badan usaha yang namanya tercantum dalam polis sebagai pihak yang mengadakan kontrak asuransi dengan **PIHAK PERTAMA** dan berkewajiban membayar premi asuransi tersebut. Pemegang Polis dapat juga merupakan Pemilik Rekening (luran koperasi/ potongan peminjaman /luran arisan dharma wanita/iuran wajib widyaswara/tagihan premi asuransi).
12. **PEMILIK REKENING** adalah nasabah perorangan atau badan usaha yang memiliki rekening simpanan di **PIHAK KEDUA** yang telah memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memerintahkan kepada **PIHAK KEDUA** mendebet Rekening Simpanan miliknya untuk membayar membayar luran Anggota/ Premi (diisi sesuai diperjanjikan) kepada **PIHAK PERTAMA**.

13. **IURAN KOPERASI** adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi kepada **PIHAK PERTAMA** atau **PREMI ASURANSI** adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada **PIHAK PERTAMA** yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama penggunaan fasilitas Mass Debet untuk pembayaran luaran Koperasi/tagihan Premi Asuransi atas nama Pemegang Polis (luaran koperasi/potongan peminjaman/iuran arisan dharma wanita/iuran wajib widyaswara/tagihan premi asuransi) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan prosedur yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING TABUNGAN PIHAK PERTAMA

1. Rekening yang digunakan untuk penampungan pembayaran Iuran Koperasi atau tagihan Premi Asuransi atas nama Pemegang Polis (luaran koperasi/ potongan peminjaman /iuran arisan dharma wanita/iuran wajib widyaswara/tagihan premi asuransi) kepada **PIHAK PERTAMA** yang berasal dari pendebetan Rekening Simpanan berdasarkan kuasa dari Pemilik Rekening yaitu:
Nama Pemilik Rekening : Sandi Kristanto
Nomor Rekening : 8140 0100 5829 508
Unit Kerja : Balai Pelatihan Pertanian Lampung

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan contoh tanda tangan Pejabat yang berwenang melakukan penarikan/ disposisi dari Rekening Tabungan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Penutupan atas Rekening Tabungan dilaksanakan atas dasar permintaan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Membuka Rekening Tabungan pada di **PIHAK KEDUA** untuk menampung hasil pemindahbukuan pembayaran luaran Koperasi atau tagihan Premi Asuransi atas nama Pemegang Polis dari Rekening Titipan.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan dan mengadministrasikan dengan baik asli SKPR, dan apabila diperlukan **PIHAK KEDUA** berhak sewaktu – waktu untuk melakukan verifikasi dan meminta asli SKPR tersebut.

3. **PIHAK PERTAMA** wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan keakuratan seluruh data yang terdapat di dalam SKPR, Surat Permohonan Pendebetan dan Data Potongan/ Tagihan.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan Surat Permohonan Pendebetan dengan dilampiri Data Potongan/ Tagihan dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* (data elektronik) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal kalender pendebetan **PIHAK PERTAMA** paling lambat pukul 15.00 WIB.
5. Menerima laporan hasil pelaksanaan Mass Debet dan dana hasil pelaksanaan Mass Debet dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 15.00 WIB oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Membebaskan BRI dari segala tuntutan hukum terkait dengan SKPR, Surat Permohonan Pendebetan dan Data Potongan/Tagihan yang diserahkan Pihak Pertama kepada BRI.
7. Melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** menerima Surat Permohonan Pendebetan dengan dilampiri Data Potongan atau Tagihan dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* (data elektronik) sesuai dengan jadwal pendebetan yang dikirimkan paling lambat pukul 15.00 WIB
2. Memproses Surat Permohonan Pendebetan dan Data Potongan/ Tagihan melalui fasilitas Mass Debet pada tanggal yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan kemudian segera melakukan pemindahbukuan dana hasil proses pendebetan dari Rekening Titipan ke Rekening Tabungan **PIHAK PERTAMA**.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Mass Debet kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tgl 30 setiap akhir bulan setelah proses pendebetan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan verifikasi dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan terhadap isi dari SKPR, Surat Permohonan Pendebetan dan Data Potongan/Tagihan yang diserahkan **PIHAK PERTAMA**.
5. Melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 6
MEKANISME TRANSAKSI MASS DEBET

1. Layanan Mass Debet dapat dimanfaatkan oleh setiap Pemilik Rekening dan/atau Anggota Koperasi/ Pemegang Polis yang telah mendaftar melalui **PIHAK PERTAMA** dan permohonan keikutsertaannya pada koperasi/ asuransi telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan/ menyerahkan SKPR kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memerintahkan kepada **PIHAK KEDUA** guna melakukan pendebitan rekeningnya sesuai dengan besarnya tagihan luran Koperasi atau Premi Asuransi. Asli SKPR yang telah dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi sampul dalam Rekening Tabungan atau fotokopi rekening koran Rekening Giro (terdapat informasi : cabang, nomor rekening, nama) akan diteliti kebenaran dan keakuratan, disimpan dan diadministrasikan secara bertanggung jawab oleh **PIHAK PERTAMA**. Apabila diperlukan **PIHAK KEDUA** berhak sewaktu-waktu untuk melakukan verifikasi dan meminta asli SKPR tersebut.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan proses Mass Debet sesuai dengan yang diinstruksikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Surat Permohonan Pendebetan.
3. Surat Permohonan Pendebetan dan Data Potongan/ Tagihan akan diserahkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal kalender pendebitan **PIHAK PERTAMA** paling lambat tgl 30 setiap akhir bulan.
4. Apabila Surat Permohonan Pendebetan dan Data Potongan/ Tagihan diterima **PIHAK KEDUA** setelah waktu sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, **PIHAK KEDUA** berhak melakukan proses Mass Debet pada Hari Kerja berikutnya (H+1).
5. Rekening tujuan dalam transaksi Mass Debet tidak boleh langsung ke Rekening Tabungan **PIHAK PERTAMA** tetapi harus melalui Rekening Titipan. Setelah proses Mass Debet selesai dilakukan, **PIHAK KEDUA** segera melakukan pemindahbukuan dari Rekening Titipan ke Rekening Tabungan **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** akan membuat laporan hasil proses layanan Mass Debet meliputi transaksi berhasil maupun transaksi yang gagal diproses paling lambat 16.00 WIB setelah proses pendebitan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. Data/ Report Mass Debet akan dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan sarana surat elektronik (email) atau sesuai diperjanjikan.
7. **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban atau tidak bertanggung jawab mengenai dan/ atau untuk memeriksa kebenaran informasi serta data-data yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan Layanan Mass Debet ini dan/ atau data-data yang tercantum dalam Surat Permohonan Pendebetan dan Data Potongan/ Tagihan.
8. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas transaksi yang gagal diproses karena status rekening pembayaran tidak aktif dan/ atau tutup dan/ atau dana dalam rekening pembayaran tidak mencukupi.

f	h	k	z	f
f				

9. Seluruh keluhan dari Anggota Koperasi/ Pemegang Polis dan/ atau Pemilik Rekening terkait pelaksanaan pembayaran luaran Koperasi/ Premi Asuransi melalui Mass Debet akan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** kecuali yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dari **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan keluhan tersebut.

PASAL 7 SELISIH PEMBAYARAN

Apabila terdapat selisih pembayaran luran Anggota/Premi Asuransi karena dan/ atau akibat-akibat dari adanya perbedaan antara jumlah pembayaran dengan kewajiban yang seharusnya dibayar oleh Pemilik Rekening dan/ atau Anggota Koperasi/ Pemegang Polis kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan hal tersebut dengan Anggota Koperasi/ Pemegang Polis dan/atau Pemilik Rekening tanpa melibatkan **PIHAK KEDUA** sepanjang selisih pembayaran dimaksud terjadi bukan sebagai akibat kesalahan/ kelalaian pihak **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 INSTRUKSI DAN KUASA

1. Untuk melaksanakan transaksi Mass Debet ini, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Data Potongan/ Tagihan dan instruksi dalam bentuk Surat Permohonan Pendebetan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** termasuk setiap perubahan dan/ atau penambahannya di kemudian hari.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendebet Rekening Tabungan **PIHAK PERTAMA** untuk membayar biaya-biaya perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini, kuasa mana akan berakhir apabila Perjanjian ini telah dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK** dan seluruh kewajiban **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** telah terpenuhi.

PASAL 9 EVALUASI

Apabila **PARA PIHAK** menganggap perlu, maka setiap ketentuan dalam Perjanjian ini setelah 6 (enam) bulan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan **PARA PIHAK** pada tahun berjalan, dan pengembangan pada tahun berikutnya yang berlaku jika Perjanjian diperpanjang.

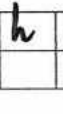
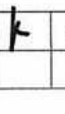
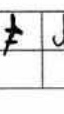
PASAL 10 JASA DAN BIAYA BANK

1. Atas saldo yang mengendap di Rekening Tabungan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** diberikan jasa tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

7

Paraf **PIHAK PERTAMA** :

Paraf **PIHAK KEDUA** :

				
---	---	---	---	---

2. Pembayaran jasa tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini langsung dibukukan ke Rekening Tabungan setelah terlebih dahulu diperhitungkan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** dibebankan biaya termasuk pajak PPN 10% atas setiap rekening yang berhasil dipotong berdasarkan transaksi Mass Debet yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Terhadap biaya yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) di atas, **PIHAK KEDUA** akan melakukan pendebitan biaya transaksi Mass Debet sesuai dengan Surat Permohonan Pendebitan, **PIHAK PERTAMA** setelah transaksi Mass Debet berhasil dilakukan.

PASAL 11 **FORCE MAJEURE**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - Pemogokan umum, huru – hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - Kerusakan atau tidak berfungsinya jaringan/ sumber daya listrik, sistem/ jaringan komunikasi dan/ atau software/ hardware komputer;
 - Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan *Force Majeure* berakhir.
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau

pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 12

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk periode 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** secara sepihak dapat mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan **Perjanjian** yang diinginkan.
3. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran **Perjanjian** kerjasama yang dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian **Perjanjian** ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
4. Dalam hal **Perjanjian** ini telah berakhir masa berlakunya dan tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** untuk perpanjangan jangka waktu **Perjanjian** maka **Perjanjian** ini dinyatakan berakhir dengan sendirinya.
5. **PARA PIHAK** secara sepihak setiap saat berwenang untuk mengakhiri **Perjanjian** ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam hal:
 - a) Adanya satu atau lebih pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan **Perjanjian** ini.
 - b) Adanya suatu proses permohonan kepailitan atau likuidasi terhadap Pihak lainnya atau dibekukannya kegiatan operasional Pihak lainnya.
 - c) Dengan berakhirnya **Perjanjian** yang tersebut pada ayat 1,2 dan ayat 3 Pasal ini, tidak menghentikan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum **Perjanjian** ini berakhir dan belum selesai dilaksanakan oleh masing-masing pihak berdasarkan **Perjanjian** ini.
6. Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini pelaksanaannya dan segala akibatnya tunduk kepada peraturan hukum dan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah sebagaimana ayat (2) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum Para pihak yang membuat Perjanjian.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

a) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

- **KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**

Jalan Raden Intan No 51, Bandar Lampung

Telp. (0721) 260 000

Faks. (0721) 260 000

Email : britanjungkarang@corp.bri.co.id

- **DIVISI DANA dan JASA**

Gedung BRI II

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. (021) 5758618

Faks. (021) 2510307

Email :

b) BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

Jalan Raden Gunawan Hajimena Natar Kabupaten Lampung Selatan

Telp. (0721) 703570

Faks. (0721) 703570

Email : bpplampung18@gmail.com

2. Pemberitahuan tersebut pada ayat 1 Pasal ini, baik melalui kurir, jasa pos atau faksimili dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.
3. Setiap perubahan alamat salah satu **PIHAK** wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam 7 (tujuh) hari kerja berikutnya setelah perubahan tersebut.
4. Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

PASAL 15 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "Informasi") sebagai rahasia dan masing-masing Pihak tidak boleh mengungkapkannya kepada Pihak Ketiga manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau untuk keperluan pelaporan atau sebagaimana diminta oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur pada ayat (2).
2. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau sejenisnya menyangkut isi Perjanjian, baik yang berupa badan hukum manapun perseorangan tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya, terkecuali:
 - a. Diminta oleh Instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Diperintah oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final;
 - c. Konsultan hukum;
 - d. Lembaga keuangan yang tugasnya memerlukan informasi rahasia tersebut;
 - e. Afiliasi (hubungan antara perusahaan dengan pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut);
 - f. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi dimaksud harus diberikan kepada Pihak Lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan ketentuan bahwa konsultan hukum dan lembaga keuangan tersebut telah menyetujui untuk tidak akan mempublikasikannya kepada Pihak Ketiga dengan alasan apapun dan telah membuat kesepakatan tertulis untuk tidak mengungkapkan Informasi tersebut kepada Pihak Lain untuk maksud apapun.

3. **PARA PIHAK** dalam Perjanjian wajib selalu menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi mengenai seluruh pelanggan, serta tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan, memberitahukan ataupun memungkinkan/memberi peluang kepada Pihak Lain mengetahui serta menyalahgunakan setiap data atau informasi yang diperoleh untuk kepentingan Pihak dimaksud atau untuk tujuan lain di luar yang dimaksud dalam Perjanjian.
4. **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan Produk dan Perjanjian ini serta menjaga kerahasiaannya selama Perjanjian.
5. **PARA PIHAK** wajib memastikan seluruh Pimpinan dan Staff Perusahaan untuk mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan baik selama berlangsung maupun setelah Perjanjian berakhir.
6. Pembatasan dimaksud pada Perjanjian ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir. Apabila terbukti bahwa salah satu Pihak membocorkan kerahasiaan kepada Pihak Lain dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak yang dibocorkan kerahasiaannya, maka Pihak yang membocorkan akan dikenakan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini secara tegas menyatakan dan menjamin mengenai hal-hal berikut ini :

1. **PARA PIHAK** adalah suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Indonesia, memiliki hak, ijin, kekuasaan dan wewenang sepenuhnya, baik dari segi perusahaan maupun lainnya, untuk menandatangani dan menyerahkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan lainnya dan, berdasarkan segala tindakan yang diperlukan.
2. Pembuatan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perjanjian yang dibuat **PARA PIHAK** dengan pihak ketiga.
3. Semua dokumen, data dan surat termasuk fotokopi dan keterangan yang dibuat atau diserahkan kepada masing-masing Pihak adalah sah, lengkap dan benar.
4. **PARA PIHAK** dengan ini saling menjamin untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.

**PASAL 17
LAIN-LAIN**

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa keabsahan, penyusunan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian ini. **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.
4. Penandatanganan Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari dan oleh karenanya **PARA PIHAK** saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai keabsahan penandatanganan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**BALAI PELATIHAN PERTANIAN
LAMPUNG**



**ADI DESTRIADI SUTISNA
KEPALA BALAI**

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

7  

**HIDAYAT AKBAR
PEMIMPIN CABANG**